

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU MEROKOK SAAT MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KOTA AMUTAI)

Salapudin¹, Sri Agusmila Herlinda², Selamat Riadi³

Program Studi Adminnitasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: salapudin462@gmail.com

ABSTRAK

Perilaku merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor masih sering dijumpai di masyarakat dan berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengemudi untuk berkendara dengan penuh konsentrasi, implementasi ketentuan tersebut terhadap perilaku merokok saat berkendara masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait perilaku merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Kota Amuntai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum optimal. Aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah berjalan pada beberapa indikator, namun masih ditemukan kelemahan pada sosialisasi, jumlah personel, wewenang, serta konsistensi penegakan sanksi. Faktor pendukung implementasi meliputi konsistensi pemberian himbauan kepada masyarakat dan adanya dasar hukum yang mengatur kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi. Adapun faktor penghambat meliputi kurang optimalnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas pengawasan, serta belum diterapkannya penindakan berupa tilang secara khusus terhadap pelanggaran merokok saat berkendara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan sosialisasi, penguatan sarana pendukung, dan penegakan aturan yang lebih konsisten diperlukan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

Kata Kunci: Implementasi, lalu lintas, merokok, keselamatan.

ABSTRACT

Smoking while driving is still frequently found among road users and has the potential to reduce drivers' concentration, thereby increasing the risk of traffic accidents. Although Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation requires drivers to maintain full concentration while driving, the implementation of this provision regarding smoking while driving still faces various challenges. This study aims to analyze the implementation of Law Number 22 of 2009 related to smoking while operating motor vehicles in Amuntai City and to identify the factors influencing its implementation. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results indicate that the implementation of the policy has not been fully optimal. The aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have been implemented in several indicators; however, weaknesses remain in public dissemination, personnel availability, authority, and the consistency of law enforcement. Supporting factors include the consistent delivery of public awareness campaigns and the existence of legal provisions requiring drivers to maintain full concentration while driving. Meanwhile, the inhibiting factors include limited public socialization, inadequate monitoring facilities, and the absence of specific ticketing enforcement for smoking while driving. The findings suggest that improving public awareness, strengthening supporting facilities, and enforcing regulations more consistently are necessary to enhance road traffic safety.

Keyword: Implementation, traffic, smoking, safety

PENDAHULUAN

Keselamatan berlalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang berfungsi melindungi pengguna jalan dari risiko kecelakaan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia diikuti oleh meningkatnya kompleksitas perilaku pengguna jalan yang berpotensi mengganggu keselamatan berkendara. Salah satu perilaku yang masih sering dijumpai adalah merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Aktivitas tersebut telah menjadi fenomena yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat sehingga sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Berdasarkan Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, prevalensi perokok usia 15 tahun ke atas di Indonesia masih tergolong tinggi dan didominasi oleh kelompok laki-laki usia produktif (Puguh, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan merokok masih melekat pada aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk ketika berkendara di jalan raya.

Aktivitas mengemudikan kendaraan membutuhkan konsentrasi penuh karena setiap pengendara dituntut mampu mengendalikan kendaraan, mengamati situasi lalu lintas, serta mengambil keputusan secara cepat ketika menghadapi berbagai kondisi di jalan (Feni & Mubalus, 2023). Perilaku merokok saat berkendara menyebabkan perhatian pengemudi terbagi antara mengendalikan kendaraan dan melakukan aktivitas merokok, seperti menyalakan api, memegang rokok, mengibaskan abu, maupun membuang puntung rokok (Pratama, 2026). Kondisi tersebut termasuk dalam bentuk distraksi berkendara yang melibatkan gangguan visual, manual, dan kognitif secara bersamaan sehingga berpotensi menurunkan kemampuan pengemudi dalam merespons perubahan situasi lalu lintas. Faktor manusia (*human error*) masih menjadi penyebab dominan kecelakaan lalu lintas, sehingga setiap perilaku yang mengurangi konsentrasi pengendara perlu memperoleh perhatian dalam upaya peningkatan keselamatan jalan.

Aspek hukum mengenai kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, sedangkan Pasal 283 memberikan dasar pemberian sanksi bagi pengemudi yang melakukan kegiatan lain sehingga mengganggu konsentrasi saat berkendara. Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum secara eksplisit menyebutkan aktivitas merokok sebagai bentuk pelanggaran (Nasution, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga perilaku merokok saat berkendara masih banyak ditemukan di berbagai daerah tanpa adanya tindakan hukum yang konsisten. Perbedaan pemahaman terhadap makna "penuh konsentrasi" juga memengaruhi persepsi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut.

Penelitian mengenai larangan merokok saat berkendara telah dilakukan oleh Moh. Revandi Rustam (2023) yang mengkaji penerapan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Satuan Lalu Lintas Kota Gorontalo. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas merokok saat berkendara dipandang sebagai salah satu perilaku yang dapat mengurangi konsentrasi pengemudi, namun penerapan sanksi masih terbatas pada pelaksanaan operasi lalu lintas tertentu sehingga implementasinya belum berlangsung secara optimal. Kajian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan aturan dari perspektif penegakan hukum oleh kepolisian, tetapi belum menguraikan faktor-faktor implementasi kebijakan berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya,

disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Penelitian lain dilakukan oleh Moh. Fitrah Fauzil Adhim (2024) mengenai efektivitas hukum larangan merokok saat berkendara di Kota Parepare dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas aturan masih rendah akibat multitafsir terhadap ketentuan hukum, kurang tegasnya penegakan sanksi, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta terbatasnya penyebaran informasi mengenai larangan merokok saat berkendara. Fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada tingkat efektivitas hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan sehingga belum mengkaji implementasi kebijakan secara komprehensif menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang mampu menjelaskan hubungan antara pelaksana kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Perbedaan fokus penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas efektivitas hukum maupun penerapan sanksi terhadap pelanggaran merokok saat berkendara, sedangkan aspek implementasi kebijakan berdasarkan teori George C. Edward III belum dianalisis secara mendalam. Penelitian terdahulu juga dilaksanakan di Kota Gorontalo dan Kota Parepare yang memiliki karakteristik sosial, budaya, serta pola penegakan hukum yang berbeda dengan daerah lain. Kondisi tersebut membuka peluang untuk melakukan kajian pada wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam konteks lokal.

Kota Amuntai masih memperlihatkan fenomena pengendara yang merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di berbagai ruas jalan. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas belum sepenuhnya berkembang. Kegiatan sosialisasi mengenai larangan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi berkendara juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sementara penindakan terhadap pelanggaran tersebut masih relatif terbatas sehingga belum memberikan efek jera. Situasi tersebut mengindikasikan adanya persoalan implementasi kebijakan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga melibatkan komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta mekanisme koordinasi antarinstansi yang berwenang dalam penyelenggaraan lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait perilaku merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Kota Amuntai. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik secara menyeluruh, sekaligus memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi oleh aparat pelaksana maupun masyarakat dalam mewujudkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum (Riske Maida Putri, Lisdiana, 2023). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di bidang keselamatan lalu lintas serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait perilaku merokok saat mengemudikan

kendaraan bermotor di Kota Amuntai. Lokasi penelitian difokuskan pada Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara serta beberapa ruas jalan utama di Kota Amuntai sebagai lokasi observasi terhadap perilaku pengguna jalan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan, yang terdiri atas personel Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, pengendara kendaraan bermotor, dan masyarakat pengguna jalan dengan jumlah keseluruhan 15 informan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang saling melengkapi. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berulang hingga diperoleh temuan yang kredibel. Analisis difokuskan pada empat dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, peningkatan ketekunan selama proses penelitian, serta *member checking* kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang diberikan oleh narasumber.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di Amuntai dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Secara administratif, kabupaten ini terdiri atas 10 kecamatan, 214 desa, dan 4 kelurahan serta berperan sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi di wilayah utara Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas sekitar 892,7 km² yang didominasi wilayah rawa dan dataran rendah, sehingga beberapa ruas jalan sering mengalami genangan pada musim hujan. Kota Amuntai sebagai ibu kota kabupaten memiliki jalur utama, seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Trans Kalimantan, dan Jalan Bypass H. Fakhruddin, yang menjadi pusat mobilitas masyarakat dengan tingkat lalu lintas yang cukup tinggi.

Penelitian ini difokuskan di Kota Amuntai karena merupakan pusat aktivitas masyarakat dengan mobilitas kendaraan yang padat. Selain tingginya arus lalu lintas, kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya optimal, seperti jalan berlubang, permukaan jalan tidak rata, dan genangan air di beberapa lokasi, menuntut konsentrasi lebih dari para pengendara. Di sisi lain, masih banyak ditemukan perilaku berkendara yang berpotensi membahayakan keselamatan, salah satunya kebiasaan merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor. Perilaku tersebut umumnya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan risiko keselamatan serta anggapan bahwa merokok saat berkendara bukan merupakan pelanggaran yang serius, sehingga penting untuk dikaji dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai)

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai) dari George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020), dalam mengukur keberhasilan

atas pengimplementasian kebijakan setidaknya ada empat faktor yang menentukan yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pelaksana maupun kelompok sasaran secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, aspek komunikasi dianalisis melalui tiga indikator, yaitu sosialisasi, kejelasan informasi, dan konsistensi penyampaian informasi mengenai larangan merokok saat berkendara.

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya penyampaian informasi agar masyarakat memahami tujuan, isi, dan pentingnya suatu kebijakan. Pelaksanaan sosialisasi mengenai larangan merokok saat berkendara di Kota Amuntai dilakukan oleh Satlantas Polres Hulu Sungai Utara melalui berbagai media, seperti imbauan langsung ketika pengaturan lalu lintas, kegiatan penyuluhan di sekolah, terminal, pangkalan ojek, komunitas pengemudi, serta pemanfaatan media sosial. Upaya tersebut menunjukkan bahwa kepolisian telah berusaha menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan sosialisasi masih belum optimal. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara jelas larangan merokok saat berkendara dan menganggapnya hanya sebagai imbauan keselamatan. Selain itu, masih minimnya media sosialisasi, seperti baliho, spanduk, dan rambu peringatan, menyebabkan penyebaran informasi belum menjangkau seluruh pengguna jalan. Oleh karena itu, indikator sosialisasi masih kurang terimplementasi dan belum sepenuhnya sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi berkaitan dengan pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap tujuan, dasar hukum, serta risiko dari suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, Satlantas Polres Hulu Sungai Utara telah menyampaikan informasi melalui sosialisasi langsung dan media sosial. Namun, sebagian masyarakat masih menganggap merokok saat berkendara sebagai kebiasaan yang tidak berbahaya sehingga belum memahami secara utuh bahwa perilaku tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan melanggar ketentuan keselamatan berlalu lintas.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan belum adanya media informasi yang secara khusus menjelaskan larangan merokok saat berkendara beserta dasar hukumnya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, indikator kejelasan masih kurang terimplementasi karena informasi belum dipahami secara merata oleh masyarakat. Temuan ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menekankan bahwa kejelasan informasi merupakan syarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Konsistensi

Konsistensi menunjukkan kesinambungan penyampaian informasi dan tindakan aparat dalam menerapkan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, Satlantas Polres Hulu Sungai Utara secara konsisten melakukan edukasi, imbauan, patroli, dan teguran kepada pengendara yang merokok saat berkendara sebagai upaya meningkatkan keselamatan

berlalu lintas. Namun, masyarakat menilai imbauan tersebut lebih sering dilakukan saat Operasi Patuh, Operasi Zebra, atau razia dibandingkan pada hari-hari biasa.

Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat bahwa kegiatan edukasi dan pengawasan belum dilakukan secara merata di setiap kesempatan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi indikator konsistensi dapat dikatakan kurang terimplementasi karena penyampaian informasi telah dilakukan secara berulang, meskipun intensitasnya masih perlu ditingkatkan agar mampu membentuk kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menekankan pentingnya konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia, informasi, wewenang, maupun fasilitas. Ketersediaan keempat unsur tersebut akan mendukung pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas secara efektif sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

a. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan personel menjadi faktor penting dalam mendukung pengawasan pelanggaran lalu lintas, termasuk perilaku merokok saat berkendara. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa jumlah personel Sat Lantas Polres HSU masih belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan tingginya mobilitas kendaraan. Meskipun demikian, petugas tetap berupaya melaksanakan patroli dan memberikan teguran kepada pelanggar.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa keterbatasan personel dalam pengawasan belum dapat dilakukan secara merata pada berbagai lokasi dan waktu, sehingga pelanggaran masih sering ditemukan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya manusia masih kurang terimplementasi. Temuan tersebut tidak sejalan dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menegaskan pentingnya ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan.

b. Informasi

Informasi menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tugas sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, petugas telah memahami dasar hukum dan mekanisme penanganan, sedangkan sebagian besar masyarakat hanya mengetahui larangan tersebut secara umum tanpa memahamii ketentuan secara rinci.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan, namun penyampaian informasi belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa aspek informasi sudah cukup terimplementasi. Hasil ini sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menempatkan informasi sebagai unsur penting dalam implementasi kebijakan.

c. Wewenang

Wewenang menjadi dasar bagi petugas dalam melaksanakan penegakan aturan. Berdasarkan hasil wawancara, Sat Lantas Polres HSU lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui edukasi, himbauan, dan teguran, sedangkan penindakan khusus terhadap pengendara yang merokok saat berkendara belum diterapkan.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa tindakan di lapangan masih belum terlihat petugas memberikan teguran sehingga masih banyak pengendara yang melakukan aktivitas merokok saat di jalan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa aspek wewenang masih kurang terimplementasi. Temuan ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menyatakan bahwa implementor harus memiliki kewenangan yang memadai.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, Sat Lantas Polres HSU telah memiliki fasilitas seperti ETLE Handheld, kendaraan patroli, buku tilang, dan perlengkapan operasional lainnya. Namun, jumlah perangkat ETLE masih terbatas sehingga pengawasan belum menjangkau seluruh wilayah.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia telah dimanfaatkan untuk mendukung patroli dan pengawasan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa aspek fasilitas sudah cukup terimplementasi, meskipun masih memerlukan penambahan pada beberapa sarana pendukung. Temuan tersebut sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menempatkan fasilitas sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila pelaksana tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga memiliki kemauan untuk melaksanakannya secara konsisten.

a. Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan aturan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, petugas Sat Lantas Polres HSU pada umumnya mengedepankan pendekatan persuasif melalui teguran, himbauan, dan edukasi kepada pengendara yang merokok saat berkendara. Namun, masyarakat masih sering menjumpai pelanggaran tersebut sehingga penindakan dinilai belum memberikan efek jera.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelanggaran merokok saat berkendara masih banyak ditemukan di beberapa ruas jalan Kota Amuntai belum ada bentuk teguran kepada pengendara yang merokok saat di jalan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana masih kurang terimplementasi karena penindakan lebih banyak berupa teguran. Temuan ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menyatakan bahwa sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Pengaturan Birokrasi

Pengaturan birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas dan koordinasi antarunit dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, Sat Lantas Polres HSU telah memiliki pembagian tugas yang jelas, di mana Unit Kamsel berfokus pada sosialisasi dan edukasi, sedangkan Unit Gakkum bertugas melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran di lapangan.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa masing-masing unit telah melaksanakan tugas sesuai fungsinya sehingga koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pengaturan birokrasi sudah terimplementasi. Hasil ini sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas dalam implementasi kebijakan.

c. Insentif

Insentif dalam penelitian ini diwujudkan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggar sebagai bentuk dorongan agar masyarakat lebih patuh terhadap aturan. Berdasarkan hasil wawancara, petugas lebih mengutamakan himbauan dan teguran, sedangkan penindakan berupa tilang hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti pelanggaran berulang atau pengendara yang tidak kooperatif.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum memberikan efek jera sehingga pelanggaran masih sering ditemukan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa aspek insentif masih kurang terimplementasi. Temuan ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi secara konsisten menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan melalui mekanisme kerja yang jelas serta pembagian tugas yang terkoordinasi. Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi mencakup dua aspek utama, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab antarpelaksana. Kedua aspek tersebut menjadi pedoman agar pelaksanaan kebijakan berlangsung efektif, sistematis, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan

a. SOP Penindakan Pelanggaran

SOP menjadi pedoman bagi petugas dalam menangani pelanggaran lalu lintas, termasuk perilaku merokok saat berkendara. Berdasarkan hasil wawancara, Sat Lantas Polres HSU telah menerapkan SOP melalui tahapan pengawasan, pemberhentian pengendara secara aman, pemberian teguran, hingga penindakan apabila pelanggaran dilakukan berulang. Penggunaan ETLE dan ETLE Handheld juga mendukung proses penindakan agar lebih transparan dan sesuai prosedur.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa petugas telah melaksanakan penindakan sesuai SOP dengan mengedepankan pendekatan humanis. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa aspek SOP sudah terimplementasi dengan baik karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Temuan ini sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menempatkan SOP sebagai unsur penting dalam implementasi kebijakan.

b. Fragmentasi (Pembagian Tanggung Jawab)

Fragmentasi berkaitan dengan pembagian tugas antarunit agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara, Sat Lantas Polres HSU telah membagi tugas sesuai fungsi masing-masing, mulai dari pengaturan lalu lintas, patroli, hingga penindakan pelanggaran. Petugas yang melakukan penindakan juga merupakan personel yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai ketentuan.

Hasil observasi dan dokumentasi memperlihatkan bahwa koordinasi antartugas berjalan cukup baik meskipun masih terdapat keterbatasan personel dan perangkat ETLE. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa aspek fragmentasi sudah terimplementasi karena pembagian tugas telah dilaksanakan secara jelas. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menyatakan bahwa pembagian tanggung jawab yang jelas mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai)**1. Faktor Pendukung****a. Konsistensi pemberian himbauan kepada pengguna jalan**

Berdasarkan hasil wawancara, Sat Lantas Polres HSU secara konsisten memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi di sekolah, komunitas, maupun pengguna jalan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, termasuk bahaya merokok saat berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa konsistensi pemberian himbauan menjadi salah satu faktor pendukung dalam mengurangi pelanggaran merokok saat berkendara.

b. Adanya dasar hukum

Berdasarkan hasil wawancara, petugas berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya mengenai kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi. Meskipun larangan merokok tidak diatur secara eksplisit, ketentuan tersebut menjadi dasar dalam memberikan edukasi maupun teguran kepada pengendara.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keberadaan dasar hukum menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan karena memberikan pedoman bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan.

2. Faktor Penghambat**a. Kurangnya sosialisasi**

Berdasarkan hasil wawancara, petugas telah melaksanakan sosialisasi, namun sebagian masyarakat masih belum memahami aturan mengenai larangan merokok saat berkendara. Hasil observasi juga menunjukkan belum adanya media sosialisasi khusus, seperti spanduk atau baliho, sehingga informasi belum tersampaikan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan. Temuan

ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menekankan pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan..

b. Belum adanya penilangan khusus

Berdasarkan hasil wawancara, penanganan terhadap pengendara yang merokok saat berkendara masih didominasi pemberian teguran dan edukasi, sedangkan penilangan secara khusus belum diterapkan. Hasil observasi menunjukkan kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran masih sering dijumpai karena belum memberikan efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa belum adanya penilangan khusus menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan. Temuan ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan memerlukan disposisi serta penegakan yang konsisten agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait perilaku merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Kota Amuntai masih kurang optimal. Beberapa aspek, seperti pengaturan birokrasi, dan SOP penindakan telah berjalan dengan baik, sedangkan aspek sosialisasi, kejelasan informasi, konsistensi, ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia, wewenang, sikap pelaksana, dan penerapan sanksi masih memerlukan peningkatan. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan meliputi konsistensi pemberian himbauan kepada masyarakat serta adanya dasar hukum yang mengatur kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi. Adapun faktor penghambatnya adalah kurang optimalnya sosialisasi dan belum diterapkannya penindakan berupa tilang secara khusus terhadap pelanggaran merokok saat berkendara sehingga belum memberikan efek jera bagi pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. F. F. (2024). *EFEKTIVITAS HUKUM LARANGAN MEROKOK SAAT MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)* [Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/39650/>
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Feni, S., & Mubalus, E. (2023). *LINTAS DI KABUPATEN SORONG DAN PENANGGULANGANNYA ANALYSIS OF THE TRAFFIC ACCIDENT FACTORS IN SORONG DISTRICT AND HOW TO MANAGE THEM*. 6(1).
- Moh. Revandi Rustam, Fenty U. Puluhulawa, R. U. P. (2023). *Penerapan aturan terhadap pengendara yang merokok saat berlalulintas di satuan lalu lintas (satlantas) gorontalo kota*. 2(5), 1271–1276.
- Nasution, K. F. (2025). *Jurnal Ilmiah Hukum Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kecelakaan lalu lintas perspektif siyasah dusturiyah (Studi kasus di Satlantas Polrestabes Medan)*. 4(2), 44–49.
- Pratama, Y. O. S. (2026). Merokok Saat Berkendara dalam Perspektif Hukum dan Keselamatan Lalu Lintas. (*Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin*), 4(1), 1–7.
- Puguh, I. L. (2023). Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia Berdasarkan Global Adult Tobacco Survey Tahun 2021. *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional (SIKESnas)*, 2023.
- Riske Maida Putri, Lisdiana, A. R. H. (2023). Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(050), 1–9.